



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7096);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang ekuitas menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan rincian:

a. pendapatan	Rp1.180.050.595.491,33	
b. belanja	<u>Rp1.175.052.230.559,93</u>	
surplus/(defisit)		Rp4.998.364.931,40)
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp23.953.750.896,52	
- pengeluaran	<u>Rp19.876.565.751,00</u>	
pembiayaan netto		Rp4.077.185.145,52

Pasal 5

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp63.263.134.355,67 (enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
- | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. anggaran pendapatan | Rp1.243.313.729.847,00 | |
| 2. realisasi | <u>Rp1.180.050.595.491,33</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp63.263.134.355,67 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp69.080.131.775,53 (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. anggaran belanja | Rp1.244.132.362.335,46 | |
| 2. realisasi | <u>Rp1.175.052.230.559,93</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp69.080.131.775,53 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(5.816.997.419,86) (lima miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah delapan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. surplus/defisit | Rp(818.632.488,46) | |
| 2. realisasi | <u>Rp4.998.364.931,40</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp(5.816.997.419,86) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp585.709,94 (lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | Rp23.954.336.606,46 | |
| 2. realisasi | <u>Rp23.953.750.896,52</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp 585.709,94 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.259.138.367,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp23.135.704.118,00 | |
| 2. realisasi | <u>Rp19.876.565.751,00</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp3.259.138.367,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp3.258.552.657,06) (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | Rp818.632.488,46 | |
| 2. realisasi | <u>Rp4.077.185.145,52</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | (Rp3.258.552.657,06) |

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2024 sejumlah Rp9.075.550.076,92 (Sembilan miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp23.953.750.896,52
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp23.953.750.896,52
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp9.075.550.076,92
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp0,00</u>
Saldo anggaran lebih akhir	Rp9.075.550.076,92

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp1.864.017.087.392,84
b. jumlah kewajiban	Rp259.220.656.683,86
c. jumlah ekuitas	Rp1.604.796.430.708,17

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.105.222.433.951,64
b. beban	<u>Rp1.085.544.372.953,53</u>
surplus/(defisit) dari operasi	Rp19.678.060.998,11
c. surplus non operasional	Rp3.450.000,00
d. defisit non operasional	<u>Rp1.760.633.072,08</u>
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	<u>(Rp1.757.183.072,08)</u>
surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp17.920.877.926,03
e. pendapatan luar biasa	Rp0,00
f. beban luar biasa	<u>Rp0,00</u>
pos luar biasa	<u>Rp0,00</u>
surplus/(defisit) – LO	Rp17.920.877.926,03

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2024	Rp23.972.795.491,46
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp138.666.998.387,40
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp133.668.633.456,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp19.876.565.751,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp17.270.268,75
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024	Rp9.111.864.940,61

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp1.577.047.163.819,12
b. surplus/(defisit) – LO	Rp17.920.877.926,03
c. ekuitas akhir	Rp1.604.796.430.708,98

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. laporan perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. daftar kewajiban jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX; dan
- t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takalar,
pada tanggal, 21 Agustus 2025



BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 21 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.01.050.25